



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 76/PUU-XIV/2016**

TENTANG

KOMPOSISI PIMPINAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

- Pemohon** : Munathsir Mustaman, S.H., dan Achmad Safaat, S.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Komposisi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Pasal 121 ayat (2) UU MD3, bertentangan jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak konstitusional untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1);
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 25 Januari 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 121 ayat (2) UU MD3;

Oleh karena permohonan Pemohon adalah *in casu* Pasal 121 ayat (2) UU MD3 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai bahwa Mahkamah tidak menemukan adanya relevansi maupun koherensi antara hak konstitusional para Pemohon dan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Sebab, norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian mengatur tentang komposisi Mahkamah Kehormatan Dewan dan tata cara pemilihannya yang tidak ada hubungannya dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang didalilkan. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak ada kerugian hak konstitusional apapun pada diri para Pemohon oleh berlakunya Pasal 121 ayat (2) UU MD3, sehingga dengan demikian para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

